

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Data Penelitian

1. Data Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terus mengundang pro dan kontra. Sejumlah kalangan terus menyuarakan ketidaksetujuan penerapan hukuman pemberatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Alasannya hukuman kebiri merupakan bentuk penyiksaan, sehingga mereka menolak diterapkan sebagai hukum positif. Sebagaimana wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus mengatakan:

“Masih adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman kebiri, maka dari itu hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku”¹

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas yang juga menyatakan bahwa:

“Hukuman kebiri sebaiknya tidak dilakukan, karena kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Sebab, orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal,"²

Pada prinsip menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdzun nasl*) yang harus dijaga. Namun ada juga yang berpandangan

¹Hasil Wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus, tanggal 16 Januari 2016.

²Hasil Wawancara dengan Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas Mayong, tanggal 18 Januari 2016.

bahwa karena pemerkosaan terhadap anak-anak termasuk kejahatan luar biasa, maka pemberlakuan hukuman kebiri dimungkinkan. “Menjaga jiwa itu kan sesuatu yang harus dilindungi. Tapi karena kepentingan yang lebih besar, hukuman mati diterapkan. Kebiri itu juga kurang lebih begitu,” Artinya dikalangan para ulama juga terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman kebiri.

Sebagaimana wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus mengatakan:

“Hukuman kebiri dalam pandangan hukum Islam secara sumber hukum (al-Qur’an) adalah tidak diperbolehkan, karena di dalam al-Qur’an sudah dijelaskan hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina sehingga sangatlah jelas jika hukuman kebiri masih dalam proses pro dan kontra yang memperlihatkan adanya hukuman kebiri perlu ditelaah lebih mendalam”³

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus yang juga menyatakan bahwa:

“Hukuman kebiri menurut hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, karena di dalam al-Qur’an sudah dijelaskan secara jelas terdapat hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina sehingga perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai hukuman kebiri agar memang benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dengan sebaik-baiknya”⁴

2. Data Dampak Positif dan Negatif bagi Pelaku yang Mendapatkan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit

³Hasil Wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 20 Januari 2016.

⁴Hasil Wawancara dengan Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 22 Januari 2016.

mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus mengatakan:

“Dampak negatifnya adalah Hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera. Ada kekeliruan asumsi yang melatari rencana tersebut. Kejahatan seksual berarti perilaku seksual dipercaya niscaya dilatari motif seksual. Faktanya, banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, motif pelaku ialah dominansi dan kontrol. Di balik itu, ada amarah, dendam, kebencian yang berkobar-kobar. Nantinya malah lebih bahaya, anak-anak selaku target lunak, merupakan pihak yang paling mudah dijadikan sebagai sasaran pengganti pengekspresian sakit hati sang predator. Pelaku kejahatan seksual, dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal untuk melumpuhkan korbannya. Keterbangkitan seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi”⁵

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas yang juga menyatakan bahwa:

“Dampak negatif pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera. Kejahatan seksual berarti perilaku seksual dipercaya niscaya dilatari motif seksual.”⁶

Sementara dampak positifnya adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual dan

⁵Hasil Wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus, tanggal 16 Januari 2016.

⁶Hasil Wawancara dengan Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas Mayong, tanggal 18 Januari 2016.

serta adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak.

Sebagaimana wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus mengatakan:

“Dampak positifnya adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual.”⁷

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus yang juga menyatakan bahwa:

“Dampak positif dari pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, dan adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak”⁸

B. Analisis Penelitian

1. Analisis tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terus mengundang pro dan kontra. Sebagaimana wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus mengatakan masih adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman kebiri, maka dari itu hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku.⁹

⁷Hasil Wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 20 Januari 2016.

⁸Hasil Wawancara dengan Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 22 Januari 2016.

⁹Hasil Wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus, tanggal 16 Januari 2016.

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas yang juga menyatakan bahwa hukuman kebiri sebaiknya tidak dilakukan, karena kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakitkan seseorang. Sebab, orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal."¹⁰

Pada prinsip menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdzun nasl*) yang harus dijaga. Namun ada juga yang berpandangan bahwa karena pemerkosaan terhadap anak-anak termasuk kejahatan luar biasa, maka pemberlakuan hukuman kebiri dimungkinkan. "Menjaga jiwa itu kan sesuatu yang harus dilindungi. Tapi karena kepentingan yang lebih besar, hukuman mati diterapkan. Kebiri itu juga kurang lebih begitu," Artinya dikalangan para ulama juga terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman kebiri.

Sebagaimana wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus mengatakan hukuman kebiri dalam pandangan hukum Islam secara sumber hukum (al-Qur'an) adalah tidak diperbolehkan, karena di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina sehingga sangatlah jelas jika hukuman kebiri masih dalam proses pro dan kontra yang memperlihatkan adanya hukuman kebiri perlu ditelaah lebih mendalam.¹¹

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus yang juga menyatakan bahwa hukuman kebiri menurut hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, karena di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara jelas terdapat hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina sehingga perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai hukuman kebiri agar

¹⁰Hasil Wawancara dengan Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas Mayong, tanggal 18 Januari 2016.

¹¹Hasil Wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 20 Januari 2016.

memang benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dengan sebaik-baiknya.¹²

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa secara hukum positif pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), relatif atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan) dan *verenigings theorieen* (teori gabungan).¹³ Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sesuai dengan pendapat P.A.F . Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori relatif yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan

¹²Hasil Wawancara dengan Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 22 Januari 2016.

¹³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 56.

menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia. Selain itu, hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa

membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Menurut Tina Asmarawati, terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu dapat menimbulkan si penderita melakukan kejahatan, antara lain sakit jiwa, *psycho-pathologi* tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia* dan *fetishisme*.¹⁴ Ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan apabila pelaku suatu tindak pidana jiwanya cacat maka ia tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Banyak penelitian menyatakan hanya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penderita dan disebabkan *pedophilia*, sisanya disebabkan penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban kekerasan dalam keluarga.¹⁵ Jadi pemerintah harus menyortir para pelaku kekerasan seksual pada anak apakah ia memiliki penyakit *pedophilia* atau tidak. Pelaku yang memiliki penyakit *pedophilia* selain dijatuhi pidana yang sesuai juga diberikan rehabilitasi atau pengobatan atas penyakitnya.

Hukum zina juga diatur dalam KUHP pasal 284 ayat (1) berbunyi pelaku zina diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada perasaan dari salah satu pihak.

Hal ini juga diperkuat oleh undang-undang yang mengatur hukuman kebiri, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 7 menerangkan bahwa “Terhadap pelaku sebagaimana

¹⁴Tina Asmarawati, *Hukum & Psikiarti*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 108.

¹⁵Alan Zarembo, *Many Research Taking a Different View of Pedophilia*, *Los Angeles Times*, 2013, diakses melalui articles.latimes.com/2013/jan/14/local/la-me-pedophiles-2013115

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”¹⁶

Sementara tindak sodomi, dapat diketahui bahwa para ulam kaum muslim mengatakan sodomi lebih besar dosa dan hukumannya dari perbuatan zina. Jika orang yang belum menikah berzina, maka dia akan dihukum dengan 100 kali cambukan, lalu diasingkan dari negerinya selama setahun penuh. Sedangkan orang yang sudah menikah lalu berzina, maka dia dihukum rajam (dilempari batu) hingga mati.¹⁷

Adapun pelaku *liwah* (istilah untuk pelaku sodomi), maka hukumannya adalah dibunuh dalam keadaan bagaimana pun. Jika seseorang yang sudah *balig* melakukan *liwah* dengan orang *baligh* lainnya karena sama-sama punya keinginan melakukannya, maka kedua pasangan tersebut harus dibunuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallahu ‘alaihi wa sallam*,

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

Artinya:

“Barangsiapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan *liwath* (sodomi) sebagaimana yang dilakukan oleh Kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan *liwath* tersebut.”¹⁸

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakn bahwa para sahabat telah sepakat (berijma’) bahwa pelaku *liwath* harus dibunuh. Alkan tetapi mereka berselisih bagaimana hukuman bunuhnya? Sebagai

¹⁶Pasal 81 ayat (4) menjelaskan “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.” Ayat (5) menjelaskan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Lihat: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Muhammad Abduh Tausikal, “Perlakuan Islam terhadap Pelaku Sodomi”, *Artikel*, Rumasyho.com, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁸HR. Abu Daud No. 4462, At Tarmidzi No. 1456 dan Ibnu Majah No. 2561, Hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*. Syaikh Al albanî menilai hadits ini *shahih*. Lihat: *Shahih At Targhib wa At Tarhib* 2422, 2/311, Maktabah Al Ma’arif Riyadh.

ulama mengatakan bahwa pelaku *liwath* mesti dibakar dengan api karena besarnya dosa yang mereka perbuat. Ulama lainnya mengatakan bahwa pelaku *liwath* mesti dirajam (dilempar) dengan batu. Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa bagi pelaku *liwath* adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari dengan batu. Intinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa pelaku *liwath* mesti dibunuh berdasarkan kesepakatan para sahabat. Seperti kita ketahui bersama bahwa *ijma'* (kesepakatan) para sahabat adalah *hujjah* (argumen) yang kuat dan bisa mendukung hadits di atas.

Melihat wawancara di atas, dapat peneliti analisis bahwa Lajnah Tsaqofah Hizbut Tahrir Siddik Al Jawwi yang dikutip dari situs resmi hibzut Tahrir kalau hukuman kebiri itu haram. Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya haram, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:¹⁹

Pertama, syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan fuqaha. Siddik mengutip kitab *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah* dikutip pernyataan tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri "Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata,'(Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.

Selanjutnya yang kedua menurutnya, syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku *pedofilia* sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam itu. hukuman untuk pelaku pedofilia menurutnya, jika yang dilakukan pelaku *pedofilia* adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam jika sudah *muhshan* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muhshan*; Kemudian, jika yang dilakukan pelaku *pedofilia* adalah homoseksual,

¹⁹Lajnah Tsaqofah Hizbut Tahrir Siddik Al Jawwi yang dikutip dari situs resmi hibzut Tahrir, diakses tanggal 17 Januari 2017.

maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; lalu jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Memang benar, hukuman untuk pelaku *pedofilia* yang hanya melakukan pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*), adalah hukuman *ta'zir*, yang dapat ditentukan sendiri jenis dan kadarnya oleh hakim (*qadhi*). Misalnya dicambuk 5 kali cambukan, dipenjara selama 4 tahun, dan sebagainya. Pertanyaannya, bolehkah hakim menjadikan kebiri sebagai hukuman *ta'zir*?

Jawabannya, tidak boleh (haram). Sebab meski hukuman *ta'zir* dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman *ta'zir* itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh *nash-nash* syariah, baik Al-Qur`an maupun As-Sunnah. Jika dilarang oleh *nash* syariah, haram dilaksanakan. Misalnya, hukuman membakar dengan api. Ini haram hukumnya, karena terdapat hadits sahih yang melarangnya.

Ketiga, dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Jadi simpulnya, *pedofilia* adalah suatu kesesatan dan dosa besar yang sama sekali tidak boleh didukung oleh umat Islam. Siapapun yang terlibat di dalam upaya penerapan hukum kebiri itu, baik itu ahli hukum yang menyusun draft Perpu, Presiden yang menandatangani Perpu, para menteri pengusulnya, hakim dan jaksa yang mengadili pelaku *pedofilia*, termasuk para dokter atau staf medis yang melaksanakan kebiri di rumah sakit atas perintah pengadilan, semuanya turut memikul dosa besar di hadapan Allah.

Hukuman zina menurut hukum Islam dijelaskan dalam kitab hadits-hadits seperti Sahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali hadits-hadits

tentang hukuman yang diperuntukan bagi para pezina. Di dalam Islam tidak ada istilah mantan pezina. Karena hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (*muhson*) lebih berat dari yang belum menikah (*ghoiru muhson*) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi oaring yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum *hudud* lainnya, antara lain:²⁰

a. Wilayah Hukum Resmi

Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham mengenai dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu.

b. Adanya Mahkamah Syar'iyah

Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat Mahkamah Syari'iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh *qadhi* yang ahli di bidang syariah Islam. Qadhi ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non formal.

c. Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum

Kasus zina dan kasus-kasus jariamah lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang

²⁰<http://www.kompasiana.com/sulung/hukuman-cambuk-dan-rajam-harus-dilaksanakan-bagi-pezina>, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai ilustrasi, bila ada orang Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabi. Dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia (orang Indonesia), tetapi kalau berzina di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia, harus dijatuhi hukum rajam.

d. Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri

Untuk bisa diproses di dalam mahkamah syar'iyah, kasus zina itu harus dijatuhkan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Sedangkan hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Sebenarnya Al-Qur'an dan hadits telah memberikan penjelasan tentang sifat manusia tersebut, dan bahkan didalamnya pula sudah dijelaskan mengenai berbagai perbuatan pidana yang dilakukan beserta hukumannya, tetapi karena sifat manusia yang dinamis dan kompleks, sifat dan perbuatan pidana yang dilakukannya inipun variatif dan cenderung berkembang dari masa ke masa sehingga perbuatan dan hukumannya terkadang tidak dapat ditemukan di dalam *nash*, perbuatan pidana itulah yang dinamakan *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumnya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.²¹ Dari

²¹Marsun, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998, hlm. 1.

definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan *fuqaha*, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa untuk jarimah (tidak pidana).²²

Sehingga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula dikenakan *kifarat*, dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Membayar zakat, mengkhianati amanat, seperti mengelapkan titipan, memanipulasi hatra anak yatim, hasil wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam jarimah *ta'zir*.

Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsure merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

²²Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 249.

Penjatuan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsure pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tindak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.²³

Pada jarimah *ta'zir* al-Qur'an an al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan hukum positif tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu

²³Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 177-184.

akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku, sebab hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain.

2. Analisis tentang Dampak Positif dan Negatif bagi Pelaku yang Mendapatkan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Melihat adanya pandangan hukum kebiri ini memberikan dampak positif dan negatif bagi pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bentuk dampak negatifnya adalah Hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera. Ada kekeliruan asumsi yang melatari rencana tersebut. Kejahatan seksual berarti perilaku seksual dipercaya niscaya dilatari motif seksual.

Faktanya, banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, motif pelaku ialah dominansi dan kontrol. Di balik itu, ada amarah, dendam, kebencian yang berkobar-kobar. Nantinya malah lebih bahaya, anak-anak

selaku target lunak, merupakan pihak yang paling mudah dijadikan sebagai sasaran pengganti pengekspresian sakit hati sang predator. Pelaku kejahatan seksual, dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal untuk melumpuhkan korbannya. Keterbangkitan seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus mengatakan dampak negatifnya adalah hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera. Ada kekeliruan asumsi yang melatari rencana tersebut. Kejahatan seksual berarti perilaku seksual dipercaya niscaya dilatari motif seksual. Faktanya, banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, motif pelaku ialah dominansi dan kontrol. Di balik itu, ada amarah, dendam, kebencian yang berkobar-kobar. Nantinya malah lebih bahaya, anak-anak selaku target lunak, merupakan pihak yang paling mudah dijadikan sebagai sasaran pengganti pengekspresian sakit hati sang predator. Pelaku kejahatan seksual, dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal

untuk melumpuhkan korbannya. Keterbangkitan seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi.²⁴

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas yang juga menyatakan bahwa dampak negatif pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera. Kejahatan seksual berarti perilaku seksual dipercaya niscaya dilatari motif seksual.²⁵

Sementara dampak positifnya adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual dan serta adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak. Sebagaimana wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus mengatakan dampak positifnya adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual.²⁶

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus yang juga menyatakan bahwa dampak positif dari pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, dan adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak.²⁷

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan

²⁴Hasil Wawancara dengan Abdul Aziz Akhyar selaku Direktur RSUD Kudus, tanggal 16 Januari 2016.

²⁵Hasil Wawancara dengan Hadi Saputra selaku Kepala Puskesmas Mayong, tanggal 18 Januari 2016.

²⁶Hasil Wawancara dengan Harun Rasyid selaku Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 20 Januari 2016.

²⁷Hasil Wawancara dengan Abu Amar selaku anggota Majelis Wakil Cabang NU Kaliwung Kudus, tanggal 22 Januari 2016.

seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.²⁸

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ivo Noviana bahwa dalam penelitiannya dihasilkan bahwa maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga

²⁸Sari, A.P, *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*, Kompas, 2009.

dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: penghianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelmpisan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.²⁹

Dengan demikian, dampak positif bagi pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual serta adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak. Sedangkan dampak negatifnya adalah hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera karena pelaku kejahatan seksual, dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal untuk melumpuhkan korbannya. Keterbangkitan seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi.

²⁹Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 10 Maret 2015.